



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bertujuan:
- a. Penguatan Kelembagaan melalui Penerapan PTSP;
 - b. Mewujudkan Pelayanan Yang Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabel (CERIA);
 - c. Menyederhanakan Prosedur Layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - d. Mewujudkan Penguatan Digitalisasi dan Inovasi Layanan Melalui Integrasi Sistem Informasi Layanan Publik;

- e. Meningkatkan Citra Positif Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur wajib menggunakan Standar Pelayanan, yakni tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi Tim Kerja Organisasi Tata Laksana dan TLHP, Tim Kerja Umum, Tim Perencanaan dan Data, serta Tim Kerja Humas, Protokoler dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



Akhmad Sruji Bahtiar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengarah	: 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2. Kepala Bagian Tata Usaha
Penanggungjawab	: 1. Ketua Tim Organisasi Tata Laksana dan TLHP 2. Ketua Tim Umum 3. Ketua Tim Perencanaan dan Data 4. Ketua Tim Keuangan dan BMN 5. Ketua Tim Sumber Daya Manusia Aparatur 6. Ketua Tim Humas, Protokoler dan Sistem Informasi 7. Ketua Tim Hukum, Kerja Sama, dan Pengawasan Orang Asing
Koordinator	: Asri Yulianti, S.Kom., M.T.
Petugas PTSP/ <i>Front Office</i> (FO) Layanan	: 1. Rizki Amalia Oktaviana, A.Md. 2. Shinta Nugraningtyas, S.E. 3. Adhyalitta Anin Faluvi, S.H. 4. Arinil Haq Prima Husesa, S.Sos. 5. Aghisna Farah, S.E.I
Petugas Ekspedisi	: 1. Moh. Abd. Rokim 2. Tri Aryono
Pranata Komputer	: 1. Alif Azharuddin Zuhdi, S.Kom. 2. Mafud Duwi Saputro, S.Kom. 3. Achmad Subhan, S.Kom., M.AP. 4. Anung Hendhi Pramono S.Kom, M.M. 5. Alfin Naharuddin, S.Kom., M.T. 6. Sangidun, S.Kom., M.A.P 7. Mohammad Muflih, S.Kom. 8. Aris Nurahmam Nihayanto, S.Kom. 9. Alfin Nahariyah, S.Kom. 10. Alfan Rizky Ramadhan, S.Kom. 11. Mia Ayu Safitri, S.Kom.
Arsiparis	: 1. Saderi Wibisono, SE., M.M. (Arsiparis Ahli Muda) 2. Neny Susanti, S.IAN (Arsiparis Ahli Pertama) 3. Iftakhul Farikhah, S.Pd.I (Arsiparis Ahli Pertama) 4. Allif Hudianto, S.E. (Arsiparis Ahli Pertama)

- Back Office (BO) Layanan* : 1. Layanan Tata Usaha
- a. Samsun Ni'am, S.H.
(Analisis SDM Aparatur Ahli Madya)
 - b. Muhamad Alfin Firdiansyah, S.Kom.
(Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama)
 - c. Adib Abdul Karim, S.E., M.H.
(Analisis SDM Aparatur Ahli Muda)
 - d. Nora Dwi Rahmawati, S.H.
(Analisis Hukum Ahli Pertama)
2. Layanan Pendidikan Madrasah
- a. Syamsul Huda, S.Ag.
(Analisis Tenaga Kependidikan)
 - b. Rofita Dewi, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Pertama)
3. Layanan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesanten
- a. Moh. Yunus Arifin, S.H., M.Si.
(Analisis Pengembangan Peserta Didik)
 - b. Tatuk Gityas Winarko, S.Kom
(Pranata Komputer Ahli Pertama)
4. Layanan Pendidikan Agama Islam
- a. Syahriel Mohi, S.Sos.
(Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda)
 - b. Khurinika Cahyaning Susanty, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Pertama)
5. Layanan Urusan Agama Islam
- a. Isnawati, S.Sos., M.Med.Kom
(Pranata Humas Ahli Muda)
 - b. Fitri Raihani Rasmana, S.Kom., M.M.
(Pranata Komputer Ahli Muda)
6. Layanan Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
- a. Luqman Hakim, S.Fil, M.T.
(Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an)
 - b. Nanik Puji Rahayu, S.E.
(Arsiparis Ahli Pertama)
7. Layanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- a. Edi Susilo, S.Kom.
(Analisis Dokumen Perizinan)
 - b. Cesar Yuni Ariyanto, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Muda)
8. Layanan Bimbingan Masyarakat Buddha
- a. Dhiani Pratmawati, S.Ag.
(Penyusun Bahan Urusan Agama)
 - b. Muhammad Erfan Hidayah, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Muda)

9. Layanan Bimbingan Masyarakat Hindu
 - a. Wasudewa Bhattacharya, S.Ag.
(Penyusun Bahan Urusan Agama)
 - b. Eko Winarto, S.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Muda)
10. Layanan Bimbingan Masyarakat Kristen
 - a. Erni Zebua, S.Th.
(Analisis Pendayagunaan Lembaga Keagamaan)
 - b. Matius Mangutu Hamatara
(Pengadministrasi Kristen)
11. Layanan Bimbingan Masyarakat Katolik
 - a. Arif Yulianto, S.H.
(Arsiparis Ahli Pertama)
 - b. Patricia Fury Ratrining
(Pengadministrasi Katolik)

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



Akhmad Sruji Bahtiar